

TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH MELALUI LELANG DALAM RANGKA OPERASI PASAR TERBUKA SYARIAH

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nomor 17/44/DPM, tanggal 16 November 2015)

Kepada

SEMUA BANK UMUM SYARIAH, UNIT USAHA SYARIAH, DAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI INDONESIA

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) dan dalam rangka upaya penguatan infrastruktur transaksi Operasi Moneter Syariah, perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah melalui lelang dalam rangka operasi pasar terbuka syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4. Perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing yang selanjutnya disebut Pialang adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya.
5. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga

berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

6. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah.
7. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Peserta OPT dalam rangka Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi pasar terbuka.
8. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang selanjutnya dilakukan seketika per transaksi secara individual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika.
9. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan, serta penatausahaan surat berharga, yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika.
10. Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai

bagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika.

11. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia.
12. Rekening Surat Berharga adalah rekening milik Bank pada BISSSS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
13. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga dalam rangka penatausahaan.
14. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan Rekening Giro di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka penatausahaan.
15. Delivery Versus Payment yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.
16. Financing to Deposit Ratio yang selanjutnya disingkat FDR adalah rasio pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk antar bank.
17. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBK adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.

II. KARAKTERISTIK SBIS

SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Transaksi penerbitan SBIS merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas perbankan syariah dalam rangka OMS.
2. SBIS memiliki satuan unit sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3. Jangka waktu SBIS paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalendar dan dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu. Contoh perhitungan jangka waktu SBIS sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
4. SBIS diterbitkan dan ditransaksikan di Sistem BI-ETP.
5. SBIS diterbitkan tanpa warkat (scripless) dan ditatausahakan di BI-SSSS.
6. SBIS dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.
7. SBIS tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
8. SBIS dilunasi pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal SBIS jatuh waktu.
9. Bank mengajukan penawaran pembelian SBIS kepada Bank Indonesia.
10. Persyaratan Bank yang dapat mengajukan penawaran sebagaimana dimaksud dalam angka 9 adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki FDR paling kurang 80% (delapan puluh per seratus) berdasarkan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan yang diterima oleh Bank Indonesia;
 - b. berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS;
 - c. tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS;
 - d. harus memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; dan
 - e. harus memiliki Rekening Surat Berharga pada BI-SSSS.
11. Dalam hal Bank yang mengajukan penawaran berasal dari perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional dan data FDR Bank tersebut belum tersedia, perhitungan FDR sebagaimana dimaksud dalam butir 10.a menggunakan data Loan to Deposit Ratio (LDR) dari bank umum konvensional sebelum diubah kegiatan usahanya menjadi Bank.
12. Bank mengajukan penawaran SBIS untuk kepentingan diri sendiri.
13. Bank dapat mengajukan penawaran lelang SBIS secara langsung dan/atau melalui Pial-

ang kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam window time yang ditetapkan.

14. Pialang mengajukan penawaran pembelian SBIS untuk kepentingan Bank.
15. Persyaratan Pialang adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP; dan
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi terkait izin usaha oleh otoritas pengawas yang berwenang.

III. IMBALAN SBIS

1. Bank Indonesia membayar imbalan atas SBIS milik Bank sebagai berikut:
 - a. pada saat SBIS jatuh waktu; atau
 - b. sebelum jatuh waktu, dalam hal Bank tidak dapat memenuhi kewajiban second leg transaksi repurchase agreement (repo) SBIS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia.
2. Tingkat imbalan yang diberikan mengacu kepada tingkat diskonto atau tingkat bunga hasil lelang transaksi OPT dengan jangka waktu yang sama yang ditransaksikan bersamaan dengan penerbitan SBIS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal lelang transaksi OPT menggunakan metode fixed rate tender, imbalan SBIS ditetapkan sama dengan tingkat diskonto atau tingkat bunga hasil lelang transaksi OPT.
 - b. Dalam hal lelang transaksi OPT menggunakan metode variable rate tender, imbalan SBIS ditetapkan sama dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto atau tingkat bunga hasil lelang transaksi OPT.
3. Dalam hal pada saat yang bersamaan tidak terdapat lelang transaksi OPT dengan jangka waktu yang sama, tingkat imbalan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 mengacu kepada data terkini antara tingkat imbalan SBIS, tingkat diskonto, atau tingkat bunga transaksi OPT dengan jangka waktu yang sama.
4. Perhitungan imbalan SBIS dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Imbalan SBIS} = \frac{\text{Nilai Nominal}}{\text{SBIS}} \times \left(\frac{\text{Jangka Waktu}}{\text{360}} \right) \times \text{Tingkat Imbalan SBIS}$$

IV. PENGAJUAN PENAWARAN LELANG SBIS

1. Lelang SBIS dilakukan pada hari kerja yang ditetapkan Bank Indonesia.
2. Window time lelang SBIS dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBIS paling lambat sebelum pelaksanaan lelang SBIS melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Pengumuman rencana lelang SBIS memuat antara lain:
 - a. sarana transaksi;
 - b. window time;
 - c. jangka waktu;
 - d. tanggal lelang; dan/atau
 - e. tanggal dan waktu setelmen.
5. Pada waktu pelaksanaan lelang SBIS yang ditetapkan, Bank secara langsung dan/atau melalui Pialang mengajukan penawaran pembelian SBIS kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam window time yang ditetapkan.
6. Pengajuan penawaran pembelian SBIS sebagaimana dimaksud dalam angka 4 adalah penawaran nilai nominal menurut jangka waktu SBIS yang diterbitkan.
7. Pengajuan penawaran nilai nominal dari Bank dan Pialang paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
8. Bank dan Pialang bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian SBIS yang diajukan.
9. Bank dan Pialang dilarang membatalkan penawaran pembelian SBIS yang telah diajukan.

V. PENETAPAN PEMENANG LELANG SBIS

1. Bank Indonesia menetapkan pemenang lelang SBIS sebagai berikut:

- a. penawaran nilai nominal yang diajukan Bank dimenangkan seluruhnya;
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Bank dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional sesuai perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SBIS sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang SBIS.

VI. PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SBIS setelah window time SBIS ditutup sebagai berikut:

1. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BIETP, antara lain berupa nilai nominal dan tingkat imbalan; dan
2. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBUS, dan/atau sarana lainnya, antara lain berupa nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan dan tingkat imbalan.

VII. SETELMEN HASIL LELANG DAN PELUNASAN SBIS

1. Setelmen Hasil Lelang SBIS

- a. Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang SBIS paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang SBIS.
- b. Bank wajib memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk setelmen hasil lelang SBIS.
- c. Setelmen hasil lelang SBIS dilakukan secara transaksi per transaksi (gross to gross) dan DVP.
- d. Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana hasil lelang SBIS dengan mendebet Rekening Giro Rupiah dan Setelmen Surat Berharga dengan mengkredit Rekening Surat Berharga, masing-masing sebesar nilai nominal SBIS.
- e. Dalam hal dana di Rekening Giro Rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Setelmen Dana sebagaimana dimak-

sud dalam huruf d sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS, sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen lelang SBIS, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi lelang SBIS.

- f. Atas batalnya transaksi lelang SBIS sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah.
- g. Dalam hal pada lelang yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi SBIS, dalam rangka perhitungan pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, pembatalan transaksi tersebut dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

2. Setelmen Pelunasan SBIS

- a. Pada tanggal jatuh waktu SBIS, BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen pelunasan sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS.
- b. Pelunasan SBIS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan berdasarkan kepemilikan SBIS yang tercatat dalam BI-SSSS pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal SBIS jatuh waktu.
- c. Pelunasan SBIS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan cara:
 - 1) mengkredit Rekening Giro Rupiah Bank sebesar nilai nominal SBIS dan imbalan dalam rangka Setelmen Dana; dan
 - 2) mendebet Rekening Surat Berharga Bank sebesar nilai nominal SBIS jatuh waktu dalam rangka Setelmen Surat Berharga.

Contoh perhitungan imbalan tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- d. Dalam hal tanggal SBIS jatuh waktu jatuh pada hari libur maka pelaksanaan setelmen pelunasan SBIS dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tam-

bahan imbalan untuk hari libur dimaksud.

VIII. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal terjadi pembatalan hasil lelang SBIS sebagaimana dimaksud dalam butir VII.1.e, Bank dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai transaksi SBIS yang dibatalkan, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pembatalan.
2. Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dalam hal Bank melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Bank dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
3. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan pemberitahuan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank yang dikenakan sanksi pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan hasil lelang SBIS sebagaimana dimaksud pada butir VII.1.e melalui BI-SSSS.
Contoh pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

IX. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia

ini maka:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/16/DPM tanggal 31 Maret 2008 Perihal Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang;
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/40/DPM tanggal 17 November 2008 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/16/DPM tanggal 31 Maret 2008 perihal Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang;
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/25/DPM tanggal 30 Agustus 2010 Perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/16/DPM tanggal 31 Maret 2008 perihal Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang; dan
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/7/DPM tanggal 14 April 2015 Perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/16/DPM tanggal 31 Maret 2008 Perihal Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.

DODDY ZULVERDI
KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)